

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Perkembangan zaman yang begitu cepat dan pesat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dimana untuk mencapai cita-cita bangsa yang sehat akan diselenggarakan pembangunan nasional termasuk dalam bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan dalam sumber daya manusia yang produktif dan ekonomis. Kesehatan sendiri didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pencapaian derajat kesehatan yang baik dapat dilakukan dengan fasilitas penyediaan layanan kesehatan yang didefinisikan sebagai alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) maupun pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun dalam masyarakat sendiri. Pelaksanaan upaya kesehatan

diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidangnya sehingga target dapat terwujud. PP Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mendefinisikan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Fasilitas penyediaan layanan kesehatan yang digunakan sebagai sarana melakukan upaya pelayanan kesehatan adalah Apotek yang mana digunakan Apoteker untuk praktik kefarmasian menurut Permenkes RI tahun 2014. Permenkes no 35 tahun 2016 pada pasal 1 bertuliskan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur atau digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kerja kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian bermakna sangat penting dalam membantu perwujudan kesehatan dalam masyarakat, dengan adanya peralihan pelayanan kefarmasian yang awalnya berorientasi pada obat yang mementingkan barang dagangan diutamakan, kini diubah menjadi berorientasi pada pasien sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Berasal pelayanan ini terbentuklah pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) yang merupakan bagian dari *Good Pharmacy Practice* (GPP). Peranan apoteker sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dimana pengetahuan akan bidangnya terus diupdate sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat maupun konseling terhadap pasien dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan terjadinya kesalahan (*Medication Error*).

Berbagai undang-undang dan kode etik membatasi pekerjaan kefarmasian maka dari itu dilakukan studi Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) supaya mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa belajar hingga lebih memahami apa peran, tugas, posisi dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan di Apotek dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat mengelola masalah-masalah yang dapat terjadi ditempat praktek sehingga kelak dapat menjadi seorang apoteker yang professional. Oleh karena itu Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek mengadakan program PKPA yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 hingga 17 Februari 2017 di Apotek Kimia Farma 526, jalan Rungkut Madya nomor 97 Surabaya sebagai pembelajaran cara manjadi Apoteker yang baik.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali Calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan Calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.